



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 023/OT.050/H.5.1/01/2024

Tentang

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (PDIP)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi untuk sebagai pedoman bagi petugas PDIP untuk memberikan informasi publik;
- B. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PDIP Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PDIP Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/2/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner seperti pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

KEDUA

: Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggaran/ pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pengaturan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 023/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan informasi
1.	Profil BBPSI Veteriner	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
2.	Draf Renstra BSIP	BSIP
3.	DIPA Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Program
4.	Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Ketua Kelompok Kerja Progran dan Evaluasi
5.	RKA-KL (Rencana Kerja) 2024	Ketua Tim Kerja Program
6.	Laporan Keuangan Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
7.	Pengumuman Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
8.	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Tahun 2024	Kepala Bagian Tata Usaha
9.	LHKPN 2023	Kepala Bagian Tata Usaha
10.	LHKS	Kepala Bagian Tata Usaha
11.	SDM BBPSI Veteriner	Kepala Bagian Tata Usaha
12.	Daftar dan Tarif Pengujian unit Pelayanan Diagnostik Tahun 2024	Manager Diagnostik
13.	Laporan Bulanan PPID Tahun 2024	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
14.	SK PPID 2024	Kepala Bagian Tata Usaha
15.	Hasil IKM Tahun 2024	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
16.	Daftar Kerjasama Tahun 2024	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
17.	Standar Pelayanan Publik Tahun 2024	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
18.	Jalur Evakuasi	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
19.	Titik Kumpul	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV
20.	Informasi Masyarakat Tentang Wabah Penyakit	Ketua Kelompok Kerja LSIKHMV



KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001